

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia

State of Law, Democracy and Law Enforcement in Indonesia

Ias Muhlashin

Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: iasmuhlashin@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 12 Desember 2020</p> <p>Revisi I 23 Februari 2021</p> <p>Revisi II 27 Mei 2021</p> <p>Disetujui 25 Juni 2021</p>	<p><i>Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara). Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie). Mekanisme penegakan hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Demokrasi, Negara Hukum, Penegakan Hukum</i></p> <p><i>Indonesia as a country that was born in the 20th century has adopted the concept of a rule of law in accordance with the principles of constitutionalism. This can be seen from the agreement (consensus) of the Indonesian people since the 1945 Constitution as the constitution of the Indonesian state was promulgated. This agreement, in its development, was transformed into a common goal which was also called the state philosophy or staatsidee (the ideals of the state). Democracy and rule of law are two interrelated conceptions that cannot be separated from one another. In the conception of democracy it contains the principles of people's sovereignty (democratie), while in the concept of a rule of law contains the principles of a rule of law (nomocratie). The rule of law institutional mechanism must also be able to protect the rights of its citizens from injustice with humanitarian principles and mutual respect for the survival of existing laws. It becomes an integral part of the legal system with law enforcement authorities. Indonesia as a democratic constitutional state adheres to people's sovereignty and the rule of law.</i></p> <p><i>Keyword: Democracy, Rule of Law, Law Enforcement</i></p>

A. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "The Statesmen" dan "The Law", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.¹ Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.²

Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan antara lain di negara-negara komunis. Berbagai konsep negara hukum tersebut sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan hukum pada masing-masing kawasan dan saling memengaruhi antara satu sistem hukum yang satu dengan lainnya, terutama pada negara-negara berkembang atau baru merdeka pasca perang dunia kedua, tak terkecuali Indonesia.³

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.⁴

Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Disinilah peran hukum sebagai acuan yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum perlu ditegakan sehingga ketertiban masyarakat ini dapat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 147.

² UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

³ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jatim: Setara Press Kelompok Instrans Publishing, 2016), h. 22.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 22.

terwujud. Namun dalam proses penegakan hukum itu sendiri banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Materi hukum; dalam hal ini apakah rumusan undang-undang sudah baik dan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Sarana-prasarana; ini juga sangat mendukung lancarnya proses penegakan hukum.
3. Aparat penegak hukum; sebagai ujung tombak penegakan hukum.
4. Budaya hukum; ini juga faktor penentu suksesnya penegakan hukum yang sangat erat kaitannya dengan budaya di masyarakat yang ada.⁵

Indonesia masa kini, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena di sebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya. Ketidakpercayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang makin hari mungkin memperhatikan. Kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan sosial. Untuk menjawab problematika ini, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih komprehensif dalam bentuk makalah yang difokuskan pada pembahasan tentang negara hukum dan demokrasi serta penegakannya di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif serta mengkaji konsep negara hukum dengan literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Konsepsi Negara Hukum

Ide negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual.

Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum Masehi. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno.⁶ Berdasarkan uraian penjelasan di atas dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Konsepsi dan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara itu dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicous*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa

⁵ Bernard LTanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing 2010), h.104.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), h.11.

penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dalam bukunya *Politicous* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 SM) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.⁷

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, aristoteles, yang menulisnya dalam buku *Politics*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik.⁸

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.⁹

Dalam bukunya, Mahfud MD membagi negara hukum, yaitu:

1. Negara Hukum Formal.

Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu timbulah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis dan tidak tertulis dengan tujuan pembatasan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat. Gagasan ini kemudian dinamakan Konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu cirinya adalah sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal.

Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Frederich Julius Stahl memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.

⁷ Budiono Kusumahamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 36.

⁸ *Ibid.*, h. 40.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit, h. 152

- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- d. Adanya peradilan Administrasi.
Sedangkan A.C. Dicey memberikan ciri *Rule of Law* sebagai berikut:
 - a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
 - b. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
 - c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan Pengadilan.

2. Negara Hukum Material.

Konsep negara hukum formal mulai digugat menjelang abad ke-20 yakni pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik dibidang sosial dan ekonomi (pemerintah hanya penjaga malam) bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Gagasan baru ini disebut *Welfare State* atau Negara Hukum Material (dinamis). International Commision Of Jurist pada Konferensi di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri atau syarat pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law* (yang dinamis,baru) sebagai berikut:

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang tidak memihak.
- c. Pemilihan Umum yang bebas.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Konsep negara hukum material, pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir discretionnaire* yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen.¹⁰

3. Negara Hukum Pancasila

Adapun Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila). Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*recthsstaat*). Sementara itu, untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.¹¹

¹⁰ Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 20-27.

¹¹ Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 211.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum"¹² dengan merujuk tujuan negara yang tercantum di alinea keempat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi, "Memajukan kesejahteraan umum" ada yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham kesejahteraan (*welfare state*), seperti Azhari dan Hamid S. Attamimi, mengatakan bahwa negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu oleh bangsa Indonesia adalah "negara kesejahteraan." Pada bagian lain Azhari mengatakan. " kalau di Barat negara kesejahteraan baru dikenal Tahun 1960, maka bangsa Indonesia ini sudah merumuskan pada Tahun 1945 oleh Soepomo bapak Konstitusi."¹³

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (setelah amandemen) bahwa, Pasal 1 ayat (3); "Indonesia ialah hukum (*rechtsstaat*)". Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴

Kajian dari hasil penelitian tentang konsep Negara hukum dan prinsip Negara hukum di beberapa Negara, maka tampak unsur-unsur Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Pancasila dijadikan dasar hukum dan sumber hukum, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga memuat prinsip dalam agama sehingga mempunyai kesamaan dengan nomokrasi Islam.
- b. Kedaulatan negara ada pada rakyat dilaksanakannya oleh lembaga Negara, yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi yang bermakna adanya permusyawaratan, hal ini mengingatkan kesamaan dengan prinsip *rule of law*.
- c. Adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara (*distribution of powers*).
- d. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
- e. Adanya independensi kekuasaan kehakiman.
- f. Adanya kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan.
- g. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab.¹⁵

Negara Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan, tetapi sekaligus mengakui bahwa secara fitrah manusia itu juga adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama manusia-manusia lain. Dalam konsep keseimbangan yang seperti itu maka Pancasila bukanlah penganut konsep individualisme yang memutlakkan hak dan kebebasan individu, tetapi

¹² UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Dikutip dari Azhary, Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UII-Press, 1995), h. 18-20.

¹⁴ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 141.

¹⁵ *Ibid.*, h. 144.

juga bukan penganut konsep kolektivisme yang mau menyamakan semua manusia begitu saja tanpa menghargai hak dan kebebasan individu. Dalam konteks sistem hukum, Sistem Hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada legisime, *civil law*, administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis yang menjadi ciri-ciri rechtsstaat. Sistem hukum Pancasila juga berbeda dari sistem hukum Anglo Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi hukum, yang merupakan ciri-ciri *the rule of law*.

Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesuksesan atau bernilai etika.¹⁶

Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi

Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketata negaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asa-asa dan prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Latin “*demos*” yang berarti rakyat, rakyat “*cratein*” yang berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Namun dalam dunia moderen, pengertian demokrasi lebih ditekankan makna bahwa kekuasaan urusan-urusan politik ada ditangan rakyat.¹⁷

Demokrasi mempunyai citra yang baik, karena merupakan landasan kehidupan bernegara dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sepenuhnya, semua pihak saling menjunjung tinggi hukum, ada persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang warga negara terhadap kebebasan berpolitik, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik tertulis maupun lisan. Mendirikan serta masuk menjadi anggota partai politik, tidak diberikan pembatasan-pembatasan adanya kebebasan memilih dan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak penguasa ataupun golongan lain. Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara ini tercemin dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.¹⁸

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan

¹⁶ Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Procceding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Op.Cit, h. 170.

¹⁷ Franz Magnis Susesno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis. Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam (Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001), h. 8.

¹⁸ Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: liberti, 1993), h. 19.

“negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.¹⁹

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.
4. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan.
5. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara.
8. Disamping Peradilan Tata Usaha Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 690.

- sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
 10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.
 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
 12. Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent dalam representation in presence*.²⁰

Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Pengaturan Negara Hukum dan Demokrasi dalam UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Di sisi lain, Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat” Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit, h. 154.

mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi.²¹

Menurut Mahfud MD bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi sintetis dari konsep yang berbeda dengan tradisi hukumnya yakni diwarnai secara campur aduk oleh konsep *rechtsstaat*, *rule of law* dan negara hukum material yang kemudian diberi nilai keIndonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila.²²

Negara hukum di Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 agak berbeda dengan konsep negara hukum yang berlaku di dunia barat. Negara hukum di Barat menekankan pada pembatasan kekuasaan dan penjaminan hak-hak individu. Sedangkan negara hukum Indonesia dengan dasar Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran dan konsep berbeda dengan negara hukum yang dikenal di Barat. Walaupun berbeda, negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law* yaitu penjaminan hak-hak dasar manusia. Selain itu juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia²³.

Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Demokrasi

Pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”²⁴. Bagi suatu negara demokrasi, pastilah menjadikan pula ‘hukum’ sebagai salah satu asasnya yang lain. Ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia berdasar negara hukum. Pertama, disebutkannya secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Kedua, negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum.²⁵

Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan mendasar. Untuk mewujudkan negara hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran substansial, harus dilakukan pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara hukum dari *rechtsstaat* menjadi *the rule of law* seperti yang banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakkan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali

²¹ Hasil perubahan ketiga UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

²² Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Op.Cit, h. 138.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Op.Cit, h. 130.

²⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

²⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia.²⁶

Supremasi hukum dapat dimaknai secara sempit, yaitu menempatkan hukum pada posisi supreme (teratas) untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, baik dalam masyarakat maupun dalam konteks politik dan kenegaraan. Kehadiran hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat haruslah lebih dari hanya sekedar untuk secara ad hoc menyelesaikan sengketa (*dispute*) kongkrit.

Penegakan hukum dalam pemaknaan supremasi hukum secara sempit ini seringkali dihubungkan pada kasus-kasus di mana terdapat pelanggar hukum yang dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban hukum tertentu, karena kurang efektifnya penegakan hukum. Dalam negara hukum demokrasi, persoalan penegakan hukum hanya merupakan salah satu dari banyak aspek tentang hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat. Pembahasan supremasi hukum haruslah dimaknai sebagai supremasi hukum dalam konteks sebuah negara hukum demokrasi. Supremasi hukum yang hanya bermakna sempit saja akan dapat membuahkan pengokohan terhadap sistem otoriter, yang mana justru dalam sistem inilah paling dominan penggunaan kekuasaan yang dibungkus dalam bentuk formal hukum untuk melakukan represi kepada rakyat.

Sebuah negara hukum demokrasi mempunyai lima asas normatif yang fundamental, yaitu:

1. Asas legaliteit.
2. Perlindungan hak-hak dasar.
3. Asas pengawasan oleh peradilan.
4. Pemisahan kekuasaan.
5. Demokrasi.²⁷

Dalam kenyataannya praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum tersebut. Hukum yang semula diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib, ternyata dilanda krisis yang tak kalah hebatnya. Korupsi, konflik daerah, dan tindakan kekerasan kini marak terjadi di Indonesia. Setelah memasuki masa reformasi yang hendak menjadikan pembangunan hukum sebagai salah satu agendanya, Indonesia terjebak ke dalam ironi. *Pertama*, Indonesia diketahui secara internasional sebagai salah satu negara paling korup di dunia, namun sangat jarang koruptor yang dapat dijerat dengan hukum. *Kedua*, secara konstitusional Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, tetapi dalam kenyataannya hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik. Itu semua memberi kesimpulan bahwa peran hukum dalam reformasi masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kinerja yang efektif.

Tidak sedikit pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Moh Mahfud MD menguraikan diantara pelanggaran hukum yang banyak terjadi yaitu adakalanya orang yang menurut rasa keadilan harus ditahan namun kenyataannya tidak ditahan, sebaliknya orang yang menurut kewajaran tidak perlu ditahan namun kenyataannya malah ditahan. Tidak jarang juga masyarakat tertahan lamanya nasib suatu perkara,

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 153.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Op.Cit, h. 298.

apakah akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, bahkan sering ditengarai adanya permainan untuk meneruskan atau menghentikan proses suatu perkara pidana dengan pembayaran tertentu. Bagi mereka yang memiliki uang, suatu kasus bisa dibeli agar tidak diteruskan ke pengadilan dengan kesimpulan ‘tidak cukup bukti’ dan karenanya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Akibatnya, hukum kemudian menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkara di pengadilan dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di dalam masyarakat. Bahkan orang yang mengadukan atau menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana, tidak jarang malah dijadikan tersangka dan diperas dengan sejumlah uang agar tidak diproses lebih lanjut.²⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan hukum itu dibutuhkan oleh manusia dan berfungsi bagi kelangsungan hidupnya, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tentram, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran terhadap hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum. Lebih jauh menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechts-sichherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*t).

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Sudikno merupakan syarat bagi perlakuan suatu hukum, karena untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri ketiga unsur tersebut menjadi tolak ukur bagi penilaian atas berhasil tidaknya penerapan hukum di tengah masyarakat, lebih jelasnya, penerapan suatu hukum jika tidak memberi kepastian hukum terhadap suatu persoalan yang disengketakan, juga tidak memberi rasa keadilan terhadap mereka yang berperkara, itu berarti hukum tersebut tidak memberi manfaat kepada manusia. Jadi, hal-hal diatas perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu di mana norma-norma etika melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum, melalui kesadaran atau terhadap ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya di dalam mengembalakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Keberadaan suatu negara hukum memungkinkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya secara universal dengan prinsip-prinsip hukum demokrasi, sehingga keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis memberikan konsepsi pembelajaran dan pendidikan terhadap ketaatan hukum yang diharapkan karena adanya suatu hukum. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum yang dimaksud oleh masyarakatnya secara langsung akan membebani negara itu sendiri sebagai penyelenggara negara terhadap hukum dan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya taat terhadap hukum. Mekanisme kelembagaan negara hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari kedakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormat terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum

²⁸ Desy Indriani, Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, *Artikel ADALAH*, Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 6d (2018) ISSN: 2338 4638, h. 56.

²⁹ Abdul Wahid, *Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Tarsiti, 1997), h. 183-184.

dengan otoritas penegak hukum. Lembaga kehakiman yang secara bebas dan taat akan asas keadilan untuk memberikan pengendalian terhadap keberadaan hukum negara sebagai negara hukum.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila). Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*). Sementara itu, untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi dengan konsensus hukum yang ada, mengantarkan tatanan hukum yang lebih fleksibel dan dinamis, serta penegakan secara demokrasi terhadap persepsi bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstusi dalam peraturan perundang-undang sebagai pemegang kekuasaan penuh negara. Secara teoritis penegakan hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Dengan berbagai konsepsi yang ada dan kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dan masyarakat secara umum dalam tataran aturan yang diberlakukan menjadi sedikit apatis dengan tingkat kepercayaan yang semakin luntur dan keyakinan yang semakin pesimis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penegakan Negara hukum Demokrasi Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah agar wibawa hukum dapat terbangun. Semua aparat penyelenggara negara harus taat dan tunduk kepada hukum. Apabila kita konsisten menerapkan konsep negara hukum, akan tercipta hubungan yang harmonis dan serasi antara pemerintah dengan rakyat dengan memprioritaskan kerukunan seperti yang terkandung dalam negara hukum Pancasila.

Saran

Masyarakat yang demokratis di dalam negara hukum, hak-hak sipil dan kebebasan harus dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Hoesein, Zainal, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jatim: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016.

- Arinanto, Satya, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Desy, Indriani, *Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, *Artikel Adalah*, Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 6d (2018) ISSN: 2338 4638.
- Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hari, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Dikutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UII-Press, 1995.
- Hasil perubahan ketiga UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.
- Kusumahamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Ltanya, Bernard. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010
- MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- MD, Mahfud, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: liberti, 1993.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Susesno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis*. Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam. Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahid, Abdul, *Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Bandung: Tarsiti, 1997